



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

☎ : Set.Kebumen@bawaslu.go.id | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : 854/PM.03.02/K.JT-12/08/2023

Kebumen, 30 Agustus 2023

Lamp : -

Perihal : **Imbauan Rekapitulasi Masukan
dan Tanggapan Masyarakat terhadap
DCS, serta Permintaan Klarifikasi kepada
Partai Politik Atas Masukan dan
Tanggapan Masyarakat terhadap DCS**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kebumen

di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

2. Dalam rangka pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada tahapan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS, serta permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS, Bawaslu Kabupaten Kebumen menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kebumen hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS;
 - b. Menyampaikan kepada partai politik untuk melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat dengan cermat, akuntabel, serta memperhatikan waktu yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023 dan KPT Nomor 996 Tahun 2023 serta mempedomani tata cara atau prosedur yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pih. Ketua,

Eka Rohmawati
KETUA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Arsip